

DEMI ANAKKU, KU JALIN RAPUH JADI TANGGUH

Sebuah *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) pada

Ibu yang Memiliki Anak Eks-Penyalahguna NAPZA

Puspita Palupi
Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro
puspitapalupi@student.undip.ac.id

ABSTRAK

Anak yang menyalahgunakan NAPZA tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi dirinya saja, namun juga berdampak bagi keluarganya, terutama ibu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman ibu yang memiliki anak eks-penyalahguna NAPZA. Pemilihan partisipan dilakukan dengan teknik *purposive*. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, dengan kriteria partisipan merupakan ibu yang berusia 30-40 tahun, memiliki anak yang pernah menyalahgunakan NAPZA dan sedang menjalani program pasca rehabilitasi, serta berdomisili di Kota Semarang dan sekitarnya. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara semi terstruktur dan menggunakan *Interpretative Phenomenological Analysis* sebagai metode analisis data. Penelitian ini menghasilkan empat tema induk, yaitu (1) dampak traumatis, terdiri dari respon terhadap penyalahgunaan oleh anak, mekanisme pertahanan diri, penyalahgunaan oleh anak adalah ujian, hubungan dengan orang lain, (2) upaya pemulihan, terdiri dari upaya pemulihan melalui ahli dan upaya pemulihan di rumah, (3) pengasuhan, terdiri dari tantangan pengasuhan dan strategi pengasuhan, (4) penguat untuk tangguh, terdiri dari pandangan tentang diri, *coping stress*, dan dukungan orang terdekat. Penyalahgunaan NAPZA yang pernah dilakukan oleh anak memunculkan berbagai kekhawatiran pada partisipan, seperti khawatir kambuh kembali dan khawatir terhadap masa depan anak. Penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh anak juga memengaruhi hubungan partisipan dengan orang lain. Meskipun partisipan merasakan dampak negatif ini, partisipan tetap berusaha untuk menjalankan perannya dalam pengasuhan dan berusaha mengurangi stres yang muncul akibat tantangan pengasuhan.

Kata kunci: penyalahgunaan NAPZA, pengasuhan, *interpretative phenomenological analysis*.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1971, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia sudah dinyatakan darurat narkoba (Hartik, 2017). Hingga saat ini, darurat narkoba masih bergema di Indonesia, dilihat dari meningkatnya peredaran narkoba tiap tahunnya. Kepala BNN DKI Jakarta menyebutkan bahwa Indonesia merupakan pasar penjualan dan peredaran narkoba terbesar di Asia (Sari, 2018). Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan pasar, yaitu sekitar 1.77% penduduk Indonesia menggunakan narkoba. Besarnya angka pengguna narkoba berbanding lurus dengan besarnya angka kematian akibat narkoba, yaitu sekitar 40 hingga 50 orang meninggal dunia setiap harinya karena narkoba (Siregar, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN) menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba selama tahun 2017 mencapai 3.376.115 orang pada kelompok usia 10 hingga 59 tahun. Penyalahguna narkoba terbesar berasal dari kalangan pekerja dengan persentase sebesar 59%, pelajar sebesar 24%, dan populasi umum sebesar 17%. David Hutapea, Dit Diseminasi Informasi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, menyebutkan bahwa 2 dari 100 pelajar dan mahasiswa adalah penyalahguna narkoba dengan pengguna terbanyak adalah pria pada rentang usia 15 hingga 19 tahun (Gunawan, 2018).

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seorang remaja menyalahgunakan narkoba, yaitu kurangnya kematangan pribadi, emosi atau

keinginan yang tidak wajar, kurang komunikasi yang terbuka dengan keluarga, rasa persaudaraan yang tinggi dengan teman sebaya atau lingkungan, serta karena kurangnya pemahaman terhadap agama (Malau, 2018). Anggraeni (2015) menyebutkan bahwa sebesar 62.5% penyalahguna NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) disebabkan karena adanya proses pembelajaran yang diperoleh dari lingkungan sosial terdekat. Ia juga menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkoba sebagian besar disebabkan karena adanya ketidakharmonisan dalam keluarga.

Perilaku delinkuen, seperti kecanduan dan ketagihan narkotika dapat dipengaruhi oleh pengaruh sosial dan kultural tempat anak tersebut tinggal. Kartono (2002) menyebutkan jika anak khususnya remaja mudah terpengaruh oleh stimuli sosial yang jahat, sehingga menyebabkan anak menjadi delinkuen. Beberapa stimuli sosial yang dimaksud adalah lingkungan kelas sosial-ekonomi rendah dengan kaum pekerja tidak terlatih yang banyak, daerah slum, lingkungan perumahan baru yang transisional dengan banyak kasus defisiensi mental, cacat mental dan jasmaniah, alkoholisme, dan daerah rawan penjahat (Kartono, 2002).

Sudarsono (1995) menyatakan bahwa remaja melakukan penyalahgunaan narkotika secara sadar, didasarkan pada pengalaman ataupun pengetahuan akibat pengaruh dari proses interaksi sosial. Sudarsono (1995) juga mengungkapkan bahwa penyalahgunaan oleh remaja dapat dikatakan sebagai usaha mereka untuk menyingkap dan mendapatkan kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang pada dasarnya merupakan hal pokok bagi setiap orang, terutama bagi perkembangan anak dan remaja.

Kartono (2002) mengemukakan bahwa kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga berperan sangat besar dalam membentuk kepribadian remaja delinkuen. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika masyarakat memandang bahwa anak yang menyalahgunakan NAPZA merupakan dampak dari kesalahan dalam rumah tangga tempat di mana anak tersebut dibesarkan. Amrieli (2008) menyebutkan bahwa individu menyalahgunakan NAPZA untuk mendapatkan perhatian yang ia harapkan karena merasa diabaikan oleh keluarganya.

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Mufarika (2013) bahwa dampak dari lemahnya ekonomi keluarga menyebabkan orang tua cenderung kurang memerhatikan kebutuhan anaknya. Selain itu, mayoritas pendidikan orang tua yang rendah memengaruhi cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Indira (2017) menemukan bahwa pada keluarga miskin perkotaan, orang tua menjalankan fungsi minimal pengasuhan, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Hasil penelitian Indira (2017) juga menyebutkan bahwa orang tua miskin memiliki kecenderungan menerapkan pengasuhan permisif, memanjakan anak tanpa menerapkan disiplin yang ketat. Selain itu, orang tua menyerahkan pendidikan akhlak pada institusi pendidikan. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan peran orang tua yang dapat menyebabkan anak menyalahgunakan NAPZA.

Sumiati (dalam Wulandari, Retnowati, Handojo, & Rosida, 2015) mengungkapkan bahwa faktor internal dalam penyalahgunaan NAPZA biasanya berasal dari diri sendiri yang menyebabkan adanya perubahan perilaku, seperti rasa ingin tahu yang tinggi sehingga terdapat keinginan untuk mencoba, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mengikuti gaya hidup terbaru, keinginan untuk

diterima oleh lingkungan atau kelompok, pemahaman yang salah terkait penggunaan narkoba yang hanya dilakukan sekali-kali tidak akan menimbulkan ketagihan, pengetahuan agama yang kurang, ketidaktahuan akan bahaya NAPZA baik bagi dirinya, keluarga, lingkungan maupun masa depannya. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba karena individu merasa rendah diri dan tertekan atau ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua.

Penyalahgunaan NAPZA juga dapat dipengaruhi faktor eksternal dari keluarga seperti hubungan antara anggota keluarga tidak harmonis, keluarga yang tidak utuh, kurang komunikasi antar anggota keluarga, keluarga terlalu membatasi kehidupan pribadi, keluarga kurang mengamalkan hidup beragama, dan keluarga yang orang tuanya menggunakan NAPZA. Faktor lain yang merupakan faktor eksternal berasal dari pengaruh buruk dari lingkungan pertemanan, khususnya pengaruh dan tekanan dari kelompok teman sebaya dan kurangnya perhatian dari pemerintah (Sumiati, dalam Wulandari dkk, 2015).

Pattiasina (dalam Ramadhan, 2014) menyebutkan bahwa tingginya angka kemiskinan dan pengangguran selaras dengan rendahnya pendidikan merupakan penyebab meningkatnya peredaran dan penyalagunaan narkoba di Indonesia. Sebuah studi yang dilakukan di Amerika menunjukkan bahwa 50% dari penyalahguna narkoba berada di bawah garis kemiskinan setempat (Desideria, 2017). Terdapat perbedaan latar belakang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah dan kalangan menengah-menengah ke atas. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah merupakan suatu mekanisme pelarian diri akibat kondisi sosial yang buruk,

sedangkan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan mapan merupakan suatu bentuk kesenangan untuk mengatasi kebosanan (Amriël, 2008). Masykur (2019) menyebutkan bahwa tekanan masyarakat untuk bertahan semakin besar akibat keadaan ekonomi yang tidak stabil, hukum yang tidak pasti, dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup terutama untuk masyarakat menengah ke bawah. Tekanan yang semakin membesar ini menimbulkan perilaku yang berlawanan dengan norma dan nilai di masyarakat yang dikenal dengan patologi sosial. Salah satu cara untuk melepaskan tegangan tersebut adalah dengan meminum minuman keras yang identik dengan alkohol. Alkohol dapat menyebabkan gangguan fungsi berpikir, perasaan, dan perilaku akibat pengaruhnya terhadap saraf pusat (Masykur, 2019).

Selain itu, jenis narkoba yang disalahgunakan oleh pengguna juga berbeda, seperti penyalahgunaan narkoba khususnya obat golongan G dikalangan remaja disebabkan oleh mudah dan murah nya obat tersebut di temukan. Untuk mendapatkan 10 pil kuning, penyalahguna hanya memerlukan dua ribu rupiah (Firnas, 2019). Firnas (2019) menyebutkan bahwa golongan obat daftar G merupakan golongan *analgesic* yang berguna untuk mengurangi rasa nyeri tanpa mengurangi kesadaran. Akan tetapi, jika obat golongan G ini digunakan dalam dosis yang besar, maka akan bersifat sedatif dan dapat menghilangkan kesadaran penggunanya. Sedatif memiliki dampak yang serupa dengan barbiturat (Wulansari, 2006), penggunaannya dapat menyebabkan gangguan konsentrasi dan keterampilan yang berkepanjangan, menghilangkan kecemasan dan tegangan, menunjukkan perilaku aneh seperti tampak kebingungan dalam berpikir, terlihat bahagia dan

santai, ketika berbicara seperti sedang menelan, serta berjalan dengan terhuyung-huyung (Wahyuni, 2015).

Narkoba terdiri dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dapat membahayakan jika dikonsumsi tanpa aturan dan dosis yang sesuai (Wijayanti, 2016). Undang-Undang No 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Gordon & Gordon (dalam Gunarsa, 2004) menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pengertian dari istilah pengguna obat-obatan (*drug user*), penyalahguna obat-obatan (*drug abuser*), dan ketergantungan obat (*drug addicted*). *Drug user* adalah individu yang menggunakan narkoba sebagai media untuk mencari kesenangan dan relaksasi, melepas lelah setelah penat bekerja, dan untuk mengatasi stres dan kecemasan.

Penyalahguna obat-obatan (*drug abuser*) adalah individu yang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, memiliki ketergantungan baik secara fisik, mental, emosi, dan spiritual. Biasanya, *drug abuser* mengonsumsi obat-obatan atau alkohol 2-3 hari sekali atau seminggu sekali. *Drug abuser* menyadari bahwa menggunakan narkoba memiliki risiko dalam kehidupannya, namun karena telah menjadi kebiasaan, individu tidak dapat menghentikan dan mengontrol kebiasaan mengonsumsi obat-obatan tersebut. *Drug abuser* biasanya mengalami rasa cemas, frustrasi, marah, bingung, merasa bersalah, melakukan kekerasan

emosional maupun fisik seperti melakukan pemukulan terhadap anggota keluarga. Berbeda dengan *drug abuser*, *drug addicted* merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari *drug abuser*, dimana ketergantungan obat diterjemahkan sebagai suatu gangguan atau penyakit pada individu (Gunarsa, 2004).

Berbeda dengan Gordon dan Gordon, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 hanya menyebutkan istilah pecandu narkotika yang ditujukan bagi individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan ukuran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak negatif bagi penggunanya, namun juga bagi orang-orang di sekitarnya, khususnya keluarga. Sebagai seorang ibu yang sejak kecil mengasuh anaknya, mendidiknya, merawatnya hingga besar, kemungkinan besar ibu akan merasa tidak berdaya (*helpless*) melihat kondisi anaknya berjuang dengan kecanduan narkoba yang dialaminya. Selanjutnya orang tua akan mempertanyakan bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan anak yang sedang menggunakan narkoba. Perasaan tidak berdaya yang besar dapat membuat orang tua menjadi putus asa (What can you do when you feel helpless with your child's addiction?).

Orang tua juga menghadapi permasalahan lainnya, yaitu dengan adanya stigma negatif di masyarakat. Kebanyakan masyarakat memandang bahwa

kecanduan narkoba adalah kerusakan karakter dan moral, serta adanya kesalahan dalam keluarga atau rumah tangga di mana anak tersebut dibesarkan. Hal ini menyebabkan banyak orang tua menginternalisasikan stigma tersebut menjadi rasa takut, kemarahan, dan rasa malu (Addicted kids: parent feel lost in shame and stigma).

RA, seorang ibu yang memiliki anak eks-penyalahguna obat-obatan terlarang menceritakan bahwa ia dan keluarganya sempat dikucilkan oleh masyarakat. Pengucilan yang dilakukan oleh warga sekitar tempat tinggalnya membuat RA enggan hadir di kegiatan masyarakat. Awalnya RA tidak menerima keadaan anaknya yang menggunakan narkoba, RA merasa malu, karena ia adalah seorang guru namun memiliki anak pengguna narkoba yang sering kali melakukan pelanggaran di sekolah. Perasaan malu ini menyebabkan RA tidak peduli terhadap anaknya yang menggunakan narkoba. Ketidakpedulian RA ditunjukkan dengan mendiamkan segala perilaku yang dilakukan oleh anaknya seperti mendiamkan anaknya ketika anaknya membuat kegaduhan atau membolos sekolah. RA menyerahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan anaknya yang menggunakan narkoba kepada suaminya.

Seiring berjalannya waktu, RA mulai menerima kondisi anaknya, penerimaan ini ditunjukkan dengan perilaku RA yang berusaha mencari keberadaan anaknya meskipun sudah tengah malam. Pencarian ini dilakukannya karena karena kekhawatiran RA terhadap anaknya. RA juga menyatakan bahwa ia merasa sedih dan sering kali menangis mengingat bagaimana masa depan anaknya. RA bertanya-tanya pada dirinya sendiri, kesalahan apa yang telah ia lakukan sehingga anaknya

bisa menggunakan narkoba. Proses penerimaan kondisi anaknya mulai menampakkan keberhasilan setelah anaknya keluar dari salah satu tempat rehabilitasi berbasis keagamaan di Tasikmalaya. Hingga saat ini, RA masih sering berdoa jika dia memang melakukan kesalahan atau dosa-dosa di masa lalu, ia meminta dihapuskan dengan cobaan melalui anaknya.

Narasumber lainnya berinisial RS, juga memiliki anak eks pengguna narkoba menyebutkan bahwa ketika pertama kali mengetahui anaknya menggunakan narkoba ia merasa sangat kecewa. Ia merasa bahwa dirinya telah mati sebagian. Ia merasa gagal dan terus mencari kesalahan apa yang telah ia lakukan selama pengasuhan. Perasaan ini juga timbul karena suami RS menyalahkan dirinya sebagai ibu yang gagal dalam mendidik anaknya, sehingga anak mereka terjerumus ke lobang hitam narkoba. RS juga menyebutkan bahwa tanpa suaminya menyalahkannya pun, ia akan tetap merasa bersalah. Namun perasaan bersalah itu semakin besar dan membuatnya menjadi lebih stres adalah karena suaminya menyalahkan dirinya.

Selain itu, RS juga menyebutkan semangatnya dalam bekerja sebagai guru juga menurun. Ia merasa tidak pantas menjadi guru, karena anak saja tak mampu ia didik, bagaimana caranya ia mendidik anak orang lain. Perasaan tak pantas RS ini juga berimbas kepada penyampaian materi terkait penyalahgunaan obat-obat terlarang yang harus disampaikan kepada siswa, RS menghindari untuk memperdalam materi tersebut dan tidak menggembor-gemborkan kampanye anti narkoba secara berlebihan. Namun, secara keseluruhan ia hanya mengajarkan sesuai dengan materi yang ada buku tanpa ada tambahan khusus darinya.

Hal ini tidak berlangsung lama karena RS mencoba menerima perilaku anaknya tersebut dan berusaha mencari bantuan dengan mendatangi psikolog dan badan rehabilitasi narkoba. Ia mencoba berdamai dengan keadaan, mencoba semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan beranggapan bahwa anaknya yang menggunakan narkoba merupakan cara Tuhan menegur dirinya dan keluarganya. RS juga menyebutkan, dibandingkan dengan pandangan orang lain terhadap keluarganya, ia lebih khawatir dengan pandangan dirinya sendiri terhadap sosok ibu bagi anak-anaknya.

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber RA dan RS selaras dengan yang disampaikan oleh Tomczak (2017) yang menyebutkan orang tua merasa bertanggungjawab atas tindakan anak-anaknya. Hal ini disebabkan karena kepercayaan yang dimiliki oleh orang tua bahwa setiap hal yang anak-anak lakukan adalah refleksinya. Jika anak mengalami masalah, orang tua merasa seperti telah melakukan kesalahan juga. Hal ini terutama terjadi pada ibu, karena ibu menganggap bahwa sebagian besar perannya berada pada pengasuhan anak. Perasaan bersalah muncul karena menjadi ibu yang tidak sempurna, perasaan malu muncul karena stigma yang ada di masyarakat tentang anak yang kecanduan narkoba.

Tangney & Dearing (dalam Findler, Jacoby, Gabis, 2016) menyatakan bahwa perasaan bersalah biasanya timbul dari pengakuan seseorang terhadap atribut atau perilaku negatifnya yang gagal memenuhi standar yang ada. Findler, dkk (2016) menyebutkan bahwa terdapat beberapa bacaan yang mendiskusikan tentang perasaan bersalah pada orang tua, yang mana perasaan bersalah atau *guilt* seringkali

memberi isyarat kepada orang tua bahwa mereka telah melakukan suatu kesalahan. Penelitian terkait perasaan bersalah pada subjek yang memiliki anak disabilitas, mengindikasikan bahwa orang tua sering merasa bersalah atau menyalahkan dirinya sendiri meskipun disabilitas yang dialami anaknya adalah bawaan (Francis, 2012; Moses, 2010; Peters & Jackson, 2009; dalam Findler dkk, 2016).

The Raleigh House menyebutkan bahwa orang tua yang merasa bersalah dengan kecanduan anak adalah hal yang wajar terjadi. Namun orang tua harus ingat bahwa ada faktor-faktor di luar kendali orang tua yang dapat menyebabkan anak menjadi kecanduan narkoba. Impett, English, dan John (2011) menyebutkan bahwa ketika pengalaman bersama anak positif, wanita merasakan sukacita, cinta, dan kebanggaan yang lebih besar. Hal ini juga berlaku apabila wanita mengalami peristiwa negatif dengan anaknya, ia akan merasa jauh lebih sedih.

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa orang tua mengalami suatu fase atau suatu peristiwa hidup yang negatif di mana anaknya menjadi seorang pengguna narkoba. Peristiwa ini menimbulkan banyak afek negatif pada orang tua, khususnya ibu. Sehingga, kejadian ini dapat dikategorikan sebagai peristiwa negatif dalam kehidupannya.

Ibu yang memiliki anak penyalahguna narkoba mengalami sebuah pengalaman yang tentunya belum pernah ia bayangkan. Ketika sebuah kenyataan tiba dihadapannya, anak yang menggunakan NAPZA, adanya kemungkinan anak akan ditangkap polisi atau dijadikan bahan pembicaraan di masyarakat, ibu masih bersikap sebagai wanita yang tangguh, tetap melakukan peran pengasuhan yang ada pada dirinya. Selain itu, adanya perubahan perilaku ke arah negatif pada anak yang

menggunakan NAPZA biasanya membutuhkan perubahan dalam proses pengasuhan juga sebagai bentuk adaptasi. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk memahami lebih dalam terkait bagaimana ibu beradaptasi dengan perubahan perilaku anak yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA. Ketertarikan ini juga didukung dengan masih sedikitnya referensi yang meneliti topik tersebut.

B. Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian ini dapat dirumuskan menjadi sebuah pertanyaan penelitian: Bagaimana pengalaman ibu yang memiliki anak eks-penyalahguna NAPZA?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan pendekatan *Interpretative Phenomenological Analysis* ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana pengalaman ibu yang memiliki anak mantan penyalahguna NAPZA. Penelitian ini berusaha memahami bagaimana partisipan menanggapi penyalahgunaan NAPZA oleh anak dan pengasuhan seperti apa yang diterapkan oleh partisipan selama proses pemulihan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah pada psikologi keluarga, yaitu menambah informasi sekaligus wawasan mengenai perjuangan ibu dalam mengasuh anak yang pernah terkena dampak negatif penyalahguna NAPZA.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi subjek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi partisipan mengenai perannya sebagai ibu dalam membangun strategi pengasuhan dan upaya pemulihan anak agar lepas dari jerat NAPZA.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada masyarakat mengenai perjuangan ibu yang memiliki anak penyalahguna NAPZA, sehingga stigma negatif yang sering dilekatkan kepada ibu yang memiliki anak penyalahguna NAPZA dapat menurun. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat sehingga semakin banyak masyarakat yang peduli dan mendukung usaha individu yang sedang berproses menuju pulih.

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang meneliti topik serupa.